

**DEPARTEMEN KEUANGAN RI
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**PENGUMUMAN
Nomor : Peng-09/BL/2009**

Dengan ini disampaikan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan atas nama :

No	Perusahaan	Nomor & Tanggal Surat Pembekuan Kegiatan Usaha
1.	PT Ininiti Finance	S-859/MK.10/2009 3 Juni 2009

Pembekuan Kegiatan Usaha dari PT Ininiti Finance berlaku selama 3 (tiga) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan, dengan ketentuan:

- a. Dalam jangka waktu Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Ininiti Finance **DILARANG** melakukan kontrak pembiayaan baru;
- b. Dalam hal PT Ininiti Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 11, Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, Menteri Keuangan mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha PT Ininiti Finance;
- c. Dalam hal sampai berakhirnya jangka waktu Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Ininiti Finance belum juga memenuhi ketentuan Pasal 11, Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, Menteri Keuangan mencabut izin usaha PT Ininiti Finance.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Jakarta, 18 Juni 2009

a.n. Ketua

↳ Sekretaris Badan,

Ttd

Ngalim Sawega
NIP. 060047834